



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Mna

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Dwi Afdiansyah Bin Asjunaidi
2. Tempat lahir : Manna
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/27 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Puyang Sakti, RT 01, Kelurahan Kota Medan
Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu

Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 JUNI 2020 dan diperpanjang dari tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Alan Besta Juliando Bin Jhon Evan
2. Tempat lahir : Pagar Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/13 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tebat Kubu, Kecamatan Pagar Alam Selatan,
Kota Pagar Alam

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 JUNI 2020 dan diperpanjang dari tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
Para Terdakwa didampingi oleh SYUFRIAL, S.H. dari Kantor LBH Bakti Alumni UNIB Cabang Bengkulu Selatan di Jalan Raya Desa Gunung Sakti Nomor 69, Manna, berdasarkan Penetapan Nomor 47/Pen.PH/2020/PN Mna; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Mna tanggal 28 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Mna tanggal 28 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing masing Terdakwa I **DWI AFDIANSYAH Bin ASJUNAI** terdakwa II **ALAN BESTA JULIANDO Bin JHON EVAN**, bersalah melakukan Tindak Pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **DWI AFDIANSYAH Bin ASJUNAI** terdakwa II **JULIANDO Bin JHON EVAN**, dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,38 gram terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi dengan kertas timah rokok 1 (satu) buah Korek Api gas warna ungu;
 - 4 (empat) buah pipet;
 - 1 (satu) unit Handphone xiami 4 X Frime XT Warna gold dengan nomor simcard 0853366136613046

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan Nopol BD 6990 MD dengan nomor rangka MH1JFZ121JK546989 dan nomor mesin JFZIE2557183. Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa ialah tulang punggung keluarga, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I DWI AFDIANSYAH BIN ASJUNAI DI dan Terdakwa II ALAN BESTA BIN JHON EVAN pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa I di Jalan Puyang Sakti RT 01 Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, sekira pukul 19.30, pergi ke rumah kontrakan Terdakwa II bersama dengan Saudara Renza dan sesampainya di rumah Terdakwa II kemudian Saudara Renza mengatakan kepada Terdakwa II "TEK INI UANG TOLONG BELIKAN SHABU" sambil menyerahkan uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) kemudian pada sekira pukul 20.00 Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju Pagar Alam dan sekira pukul 22.30 WIB tiba di Pagar Alam di rumah temannya Terdakwa II yang bernama Saudara Mamat, kemudian Terdakwa II menelepon Saudara Johar (DPO) dengan menggunakan handphone Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan "BANG AKU MAU BELI SHABU 1 GRAM" kemudian Saudara Johar (DPO) mengatakan "IYA ADA, TEMUI AKU DI DEPAN RUMAH WIDI" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Jalan Tebat Baru Ilir di depan rumah

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Widi, dan tidak berapa lama kemudian datanglah Saudara Johar (DPO) dan kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu Rupiah) dan Saudara Johar (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa II;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Saudara Johar (DPO), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah Saudara Mamat. Sesampai di rumah Saudara Mamat di Desa Tebat Baru Kota Pagar Alam, Terdakwa II mengambil sebagian narkotika jenis shabu tersebut dan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saudara Mamat kemudian sisanya disimpan oleh Terdakwa II;

- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Saksi Melan dan mengatakan "KAMI LAGI DI PAGAR ALAM, JADI NITIP TIDAK" kemudian dibalas oleh Saksi Melan "KIRIMLAH NOMOR REKENING" kemudian Terdakwa II meminjam rekening Saudara Nando dan Saudara Nando memberikan nomor rekening kepada Terdakwa II yaitu atas nama SUPRIANI dan tidak lama kemudian Saksi Melan mengirimkan bukti transfer melalui whatsapp sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa II menyuruh Saudara Nando untuk mengambil uang di ATM, setelah Saudara Nando kembali membawa uang Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa II kembali lagi menghubungi Saudara Sohar (DPO) dan mengatakan "MANG AKU NGAMBIL LAGI" kemudian Terdakwa II dan Saudara Nando pergi menemui Saudara Sohar (DPO) untuk mengambil pesanan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II kembali pulang ke Manna dan tiba di rumah dan Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke rumahnya masing-masing karena rumah kontrakannya bersebelahan. Kemudian pada pukul 10.00 WIB Saksi Melan datang kerumah Terdakwa I dan mengambil narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Saksi Melan. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saudara Renza datang dang ketika baru mau memberikan narkotika jenis shabu tersebut, datang Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan untuk menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa pada waktu ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 4 (empat) buah pipet;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 16/10714.00/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh pegadaian dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna ANDRI NOVRANDI MARTA P.84070 dan Pegawai UPC Manna OMEN SEFTYAN P.91472 serta disaksikan oleh Penyidik /Saksi I SAHYAN NUR.S BRIPKA / 86090699 dan Penyidik Pembantu / Saksi II Jiki Putra K. / 95060650 telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian 0,5 gram (berat kotor, terbungkus plastic bening) dan 0,38 gram (berat bersih tanpa pembungkus);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Sertifikat / Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 19.089.99.20.05.0164.K tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Bengkulu Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 19660728 199503 1 001 dari hasil penelitian atas nama Tersangka DWI AFDIANSYAH BIN ASJUNAIDI dan ALAN BESTA JULIANDO BIN JHON EVAN didapatkan hasil (+) Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan dokter, farmasi, dan apoteker dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu;

Bahwa perbuatan terdakwa DWI AFDIANSYAH BIN ASJUNAIDI dan ALAN BESTA JULIANDO BIN JHON EVAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I DWI AFDIANSYAH BIN ASJUNAIDI dan Terdakwa II ALAN BESTA BIN JHON EVAN pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa I di Jalan Puyang Sakti RT 01 Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *dengan tanpa hak atau melawan hukum telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 19.30 pergi kerumah kontrakan Terdakwa II bersama dengan Saudara Renza dan sesampainya dirumah Terdakwa II kemudian Saudara Renza mengatakan kepada Terdakwa II "TEK INI UANG TOLONG BELIKAN SHABU" sambil menyerahkan uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) kemudian pada sekira pukul 20.00 Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju Pagar Alam dan sekira pukul 22.30 WIB tiba di Pagar Alam di rumah temannya Terdakwa II yang bernama Saudara Mamat, kemudian Terdakwa II menelepon Saudara Johar (DPO) dengan menggunakan handphone Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan "BANG AKU MAU BELI SHABU 1 GRAM" kemudian Saudara Johar (DPO) mengatakan "IYA ADA, TEMUI AKU DI DEPAN RUMAH WIDI" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Jalan Tebat Baru Ilir di depan rumah Widi, dan tidak berapa lama kemudian datanglah Saudara Johar (DPO) dan kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu Rupiah) dan Saudara Johar (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa II;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Saudara Johar (DPO), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah Saudara Mamat. Sesampai di rumah Saudara Mamat di Desa Tebat Baru Kota Pagar Alam, Terdakwa II mengambil sebagian narkotika jenis shabu tersebut dan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saudara Mamat kemudian sisanya disimpan oleh Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II kembali pulang ke Manna dan tiba di rumah dan Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke rumahnya masing-masing karena rumah kontrakannya bersebelahan. Kemudian pada pukul 10.00 WIB Saksi Melan datang kerumah Terdakwa I dan mengambil narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Saksi Melan. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saudara Renza datang dang ketika baru mau memberikan narkotika jenis shabu tersebut, datang Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan untuk menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 16/10714.00/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh pegadaian dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna ANDRI NOVRANDI MARTA P.84070 dan Pegawai UPC Manna OMEN SEFTYAN P.91472 serta

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskisikan oleh Penyidik /Saksi I SAHYAN NUR.S BRIPKA / 86090699 dan Penyidik Pembantu / Saksi II Jiki Putra K. / 95060650 telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian 0,5 gram (berat kotor, terbungkus plastic bening) dan 0,38 gram (berat bersih tanpa pembungkus);

- Bahwa Terdakwa I sudah membeli narkoba jenis shabu dari Saudara Sohar (DPO) sudah 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa II sudah membeli narkoba jenis shabu dari Saudara Sohar (DPO) sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Sertifikat / Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 19.089.99.20.05.0164.K tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Bengkulu Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 19660728 199503 1 001 dari hasil penelitian atas nama Tersangka DWI AFDIANSYAH BIN ASJUNAI DI dan ALAN BESTA JULIANDO BIN JHON EVAN didapatkan hasil (+) Metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 16/10714.00/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh pegadaian dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna ANDRI NOVRANDI MARTA P.84070 dan Pegawai UPC Manna OMEN SEFTYAN P.91472 serta diskisikan oleh Penyidik /Saksi I SAHYAN NUR.S BRIPKA / 86090699 dan Penyidik Pembantu / Saksi II Jiki Putra K. / 95060650 telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian 0,5 gram (berat kotor, terbungkus plastic bening) dan 0,38 gram (berat bersih tanpa pembungkus);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan dokter, farmasi, dan apoteker dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu;

Bahwa perbuatan terdakwa DWI AFDIANSYAH BIN ASJUNAI DI dan ALAN BESTA JULIANDO BIN JHON EVAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I DWI AFDIANSYAH BIN ASJUNAI DI dan Terdakwa II ALAN BESTA BIN JHON EVAN pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa I di Jalan Puyang Sakti RT01 Kelurahan Kota Medan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saudara Mamat di Pagar Alam, Terdakwa I, Terdakwa II, Saudara Mamat, dan Saudara Nando bersama-sama menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan sebuah botol bekas kemudian Terdakwa melubangi tutup botol tersebut sebanyak 2 (dua) buah lubang, lalu terdakwa memberi pipet pada masing-masing lubang lalu memberi kaca pirem pada salah satu lubang, setelah itu terdakwa mengisi botol dengan air kemudian meletakkan shabu-shabu ke dalam pirem kemudian membakar pirem dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum agar apinya tidak terlalu besar, setelah itu terdakwa menghisap pipet yang berada pada tutup botol seperti orang merokok secara berulang-ulang;
- Bahwa ketika menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, Terdakwa II sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa I telah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu, sedangkan Terdakwa II telah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Sertifikat / Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 19.089.99.20.05.0164.K tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Bengkulu Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 19660728 199503 1 001 dari hasil penelitian atas nama Tersangka <DWI AFDIANSYAH BIN ASJUNAI DI dan ALAN BESTA JULIANDO BIN JHON EVAN didapatkan hasil (+) Metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 16/10714.00/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh pegadaian dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna ANDRI NOVRANDI MARTA P.84070 dan Pegawai UPC Manna OMEN SEFTYAN P.91472 serta disksikan oleh Penyidik /Saksi I SAHYAN NUR.S BRIPKA / 86090699 dan Penyidik Pembantu / Saksi II Jiki Putra K. / 95060650 telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel)

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian 0,5 gram (berat kotor, terbungkus plastic bening) dan 0,38 gram (berat bersih tanpa pembungkus);

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan narkoba Oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor: 445/013/Lab.RSUD HD/VI/2020 Tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, M.Sc,Sp.PK dengan hasil pemeriksaan metode DWI AFDIANSYAH BIN ASJUNAIIDI terdeteksi (+) terdeteksi Methamphetamine;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan narkoba Oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor: 445/013/Lab.RSUD HD/VI/2020 Tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, M.Sc,Sp.PK dengan hasil pemeriksaan metode DWI AFDIANSYAH BIN ASJUNAIIDI terdeteksi (+) terdeteksi Methamphetamine (+) dan terdeteksi Amphetamine;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan narkoba Oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor: 445/013/Lab.RSUD HD/VI/2020 Tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, M.Sc,Sp.PK dengan hasil pemeriksaan metode ALAN BESTA JULIANDO BIN JHON EVAN terdeteksi (+) terdeteksi Methamphetamine (+) terdeteksi Amphetamine;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa perbuatan terdakwa DWI AFDIANSYAH BIN ASJUNAIIDI dan ALAN BESTA JULIANDO BIN JHON EVAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf A UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi KOKO PRASETYO Bin DEDI GUSTIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dikarenakan Saksi adalah pihak yang melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dilakukan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekitar pukul 13.30 WIB, di rumah Terdakwa I yang berada di Jalan Puyang Sakti, RT 01, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sementara itu penangkapan Terdakwa II dilakukan di rumah kontrakan Terdakwa II yang beralamat di Jalan Puyang Sakti, RT 01, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang letaknya di belakang rumah Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bengkulu Selatan lain yakni Saudara WELLIWANTO MALAU, Saudara GHUFRON, Saudara HENDRA, Saudara YAMA EFRAN DINATA, serta Saksi FIGURULLAH Bin AMIRULLAH;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bengkulu Selatan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki narkoba jenis shabu dan orang tersebut berada di Jalan Puyang Sakti, RT 01, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Saksi bersama dengan anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bengkulu Selatan lainnya kemudian menuju lokasi tersebut;
- Bahwa setelah berada di lokasi tersebut, Saksi bersama dengan anggota tim lainnya masuk ke rumah Terdakwa I melalui rumah kost yang berada di belakang rumah tersebut. Di dalam rumah tersebut, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, serta 4 (empat) buah pipet. Ketika itu Terdakwa I berada di ruang tamu dan tengah memegang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut yang kemudian dilemparkan ke sofa yang ada di ruang tamu dikarenakan Terdakwa I terkejut atas kedatangan Saksi bersama dengan anggota tim yang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa I, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah barang miliknya, yang dibeli oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II. Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bengkulu Selatan lalu pergi menuju rumah kost Terdakwa II yang terletak di belakang rumah Terdakwa I. Di rumah kost Terdakwa II tersebut tidak ditemukan suatu barang bukti;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara SOHAR, di Kabupaten Pagar Alam. Para Terdakwa membeli sebanyak dua kali. Pembelian pertama, paket narkoba jenis shabu seharga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Uang yang dipergunakan untuk membeli paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan hasil patungan Para terdakwa. Para Terdakwa kemudian menghubungi teman mereka, yang lalu mengirimkan uang kepada Para Terdakwa melalui transfer bank dan berdasarkan pesanan teman mereka tersebut, Para Terdakwa membeli

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket narkoba jenis shabu seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu paket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan memiliki berat 0,3 (nol koma tiga) gram, dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa, paket narkoba jenis shabu yang dipesan oleh teman Para Terdakwa telah diambil sebelum penangkapan dilakukan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa telah sering membeli paket narkoba jenis shabu kepada Saudara SOHAR dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, untuk sampai ke tempat pembelian paket narkoba jenis shabu tersebut yakni di Kabupaten Pagar Alam, Para Terdakwa menggunakan sepeda motor merek HONDA BEAT;

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tes urine. Hasilnya menunjukkan bahwa Para Terdakwa positif menggunakan metamfetamin;

- Bahwa barang bukti berupa:

➢ 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna kuning dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

➢ 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;

➢ 4 (empat) buah pipet;

➢ 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI 4 X FRIME warna *gold* dengan nomor 085336130462;

➢ 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi BD 6990 MD, nomor rangka MH1JFZ121JK546989 dan nomor mesin JFZ1E2557183;

Barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Para terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi FIGURULLAH Bin AMIRULLAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dikarenakan Saksi adalah pihak yang melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dilakukan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekitar pukul 13.30 WIB, di rumah Terdakwa I yang berada di Jalan Puyang Sakti, RT 01, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sementara itu penangkapan Terdakwa II dilakukan di rumah kontrakan Terdakwa II yang beralamat di Jalan Puyang Sakti, RT 01, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota



Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang letaknya di belakang rumah Terdakwa I;

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bengkulu Selatan lain yakni Saudara WELLIWANTO MALAU, Saudara GHUFRON, Saudara HENDRA, Saudara YAMA EFRAN DINATA, serta Saksi KOKO PRASETYO Bin DEDI GUSTIAN;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bengkulu Selatan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki narkotika jenis shabu dan orang tersebut berada di Jalan Puyang Sakti, RT 01, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Saksi bersama dengan anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bengkulu Selatan lainnya kemudian menuju lokasi tersebut;

- Bahwa setelah berada di lokasi tersebut, Saksi bersama dengan anggota tim lainnya masuk ke rumah Terdakwa I melalui rumah kost yang berada di belakang rumah tersebut. Di dalam rumah tersebut, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, serta 4 (empat) buah pipet. Ketika itu Terdakwa I berada di ruang tamu dan tengah memegang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut yang kemudian dilemparkan ke sofa yang ada di ruang tamu dikarenakan Terdakwa I terkejut atas kedatangan Saksi bersama dengan anggota tim yang lain;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa I, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah barang miliknya, yang dibeli oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II. Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bengkulu Selatan lalu pergi menuju rumah kost Terdakwa II yang terletak di belakang rumah Terdakwa I. Di rumah kost Terdakwa II tersebut tidak ditemukan suatu barang bukti;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara SOHAR, di Kabupaten Pagar Alam. Para Terdakwa membeli sebanyak dua kali. Pembelian pertama, paket narkotika jenis shabu seharga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Uang yang dipergunakan untuk membeli paket narkotika jenis shabu tersebut merupakan hasil patungan Para terdakwa. Para Terdakwa kemudian menghubungi teman mereka, yang lalu mengirimkan uang kepada Para Terdakwa melalui transfer bank dan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Mna



berdasarkan pesanan teman mereka tersebut, Para Terdakwa membeli paket narkoba jenis shabu seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan memiliki berat 0,3 (nol koma tiga) gram, dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa, paket narkoba jenis shabu yang dipesan oleh teman Para Terdakwa telah diambil sebelum penangkapan dilakukan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa telah sering membeli paket narkoba jenis shabu kepada Saudara SOHAR dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, untuk sampai ke tempat pembelian paket narkoba jenis shabu tersebut yakni di Kabupaten Pagar Alam, Para Terdakwa menggunakan sepeda motor merek HONDA BEAT;

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tes urine. Hasilnya menunjukkan bahwa Para Terdakwa positif menggunakan metamfetamin;

- Bahwa barang bukti berupa:

➢ 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna kuning dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

➢ 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;

➢ 4 (empat) buah pipet;

➢ 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI 4 X FRIME warna *gold* dengan nomor 085336130462;

➢ 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi BD 6990 MD, nomor rangka MH1JFZ121JK546989 dan nomor mesin JFZ1E2557183;

Barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Para terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi UNTUNG BASUKI Bin (Alm) MENTOR DIKROMO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi menyaksikan penangkapan serta penggeledahan Para Terdakwa;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekitar pukul 13.30 WIB, di rumah Terdakwa I yang berada di Jalan Puyang Sakti, RT 01, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;



- Bahwa Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menjadi saksi dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut dikarenakan Saksi merupakan ketua rukun tetangga di lingkungan tersebut;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekitar pukul 13.30 WIB, ada 2 (dua) petugas kepolisian yang datang ke rumah Saksi lalu meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan serta pengeledahan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan di rumah Terdakwa I, di Jalan Puyang Sakti, RT 01, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, serta rumah kost Terdakwa II yang letaknya berada di belakang rumah Terdakwa I. Setelah Saksi berada di tempat tersebut, petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening serta dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, serta 4 (empat) buah pipet;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Par Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi DERI OKTA AZWARI Bin RUSLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan Saksi telah membeli narkoba jenis shabu dengan cara memesan melalui Para Terdakwa;

- Bahwa pemesanan tersebut dilakukan pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, sekitar pukul 23.30 WIB oleh Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI. Setelah itu, dilakukan transfer uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Rakyat Indonesia milik Terdakwa II oleh Saksi YUSMAN Bin (Alm) SUDIRMAN;

- Bahwa uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil patungan antara Saksi, sebanyak Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI, sebanyak Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), serta Saksi YUSMAN Bin (Alm) SUDIRMAN, sebanyak 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI datang ke rumah Saksi yang berada di Desa Tungkal 1, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Saksi dan Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI kemudian pergi menuju kota Manna dengan menggunakan sepeda motor Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI. Di tengah perjalanan, Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI mengatakan kepada Saksi "Alan dan DWI



baru pulang dari Pagar Alam, kita ngambil shabu ke Manna". Ketika telah sampai di rumah Terdakwa I, Saksi melihat Terdakwa II tengah memakai *handphone* sementara Terdakwa I sedang tidur di ruang tamu rumahnya. Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI membangunkan Terdakwa I serta mengatakan "Mana shabu yang aku pesan, WI?". Terdakwa I lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI yang kemudian memberikan paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Saksi serta Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI lalu pulang ke rumah Saksi di Desa Tungkal 1, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi kemudian mengirimkan pesan whatsapp yang isinya berupa perkataan "Dimana Bang" kepada Saksi YUSMAN Bin (Alm) SUDIRMAN. Pesan tersebut tidak dibalas oleh Saksi YUSMAN Bin (Alm) SUDIRMAN akan tetapi tidak lama setelah itu, Saksi YUSMAN Bin (Alm) SUDIRMAN menghubungi nomor *handphone* Saksi dan diterima oleh Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI. Saksi YUSMAN Bin (Alm) SUDIRMAN mengatakan bahwa ia ingin dijemput di daerah Simpang Kelutum. Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI kemudian menjemput Saksi YUSMAN Bin (Alm) SUDIRMAN. Setelah Saksi YUSMAN Bin (Alm) SUDIRMAN ada di rumah Saksi, Saksi, Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI, dan YUSMAN Bin (Alm) SUDIRMAN secara bersama-sama menggunakan paket narkotika jenis shabu yang diambil dari Para Terdakwa tersebut. Sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI pulang ke rumahnya dan berselang 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi YUSMAN Bin (Alm) SUDIRMAN juga pergi dari rumah Saksi. Tidak lama kemudian, petugas kepolisian datang ke rumah Saksi dan menangkap Saksi;

- Bahwa harga paket narkotika jenis shabu yang dikonsumsi oleh Saksi, Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI, dan Saksi YUSMAN Bin (Alm)

SUDIRMAN adalah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Par Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan Saksi telah membeli narkotika jenis shabu dengan cara memesan melalui Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa II menelepon saksi melalui whatsapp dan bertanya "Kamu



jadi beli shabu gak?”. Saksi kemudian bertanya “Emang kamu mau kemana” dan dijawab oleh Terdakwa II “Kami mau ke Pagar Alam. Saksi lalu menyatakan tidak mempunyai uang dan ingin menelepon teman Saksi terlebih dulu. Sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi menelepon Saksi YUSMAN Bin (Alm) SUDIRMAN dan bertanya “Bang, ada uang tidak. Ada kawan mau beli shabu, mau nitip tidak”. Saksi YUSMAN Bin (Alm) SUDIRMAN kemudian menanyakan harga dan Saksi menjawab bahwa harganya ialah sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Saksi YUSMAN Bin (Alm) SUDIRMAN lalu menyatakan “Nanti, Abang mau beli makanan”. Sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi mendapat pesan whatsapp dari Terdakwa II, yang menanyakan apa Saksi jadi untuk membeli dan Saksi menjawab bahwa Saksi akan menghubungi teman Saksi terlebih dahulu. Selanjutnya Saksi menelepon Saksi YUSMAN Bin (Alm) SUDIRMAN dan bertanya “Bang, ini kawan menghubungi lagi, jadi tidak” dan dijawab oleh Saksi YUSMAN Bin (Alm) SUDIRMAN dengan pernyataan “Kirim nomor rekeningnya”. Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa II “LAN, minta nomor rekening kawan mau kirim uang?”. Terdakwa II lalu mengirimkan nomor rekening Bank Rakyat Indonesia kepada Saksi, yang kemudian Saksi kirim kepada Saksi. Setengah jam kemudian Saksi YUSMAN Bin (Alm) SUDIRMAN mengirimkan bukti transfer kepada Saksi, yang kemudian Saksi kirimkan kepada Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa II mengirim pesan whatsapp kepada Saksi, yang isinya berupa perkataan “Kami baru sampai LAN. Kamu mau ambil ke sini atau kami antarkan?” namun pesan tersebut tidak Saksi balas. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi YUSMAN Bin (Alm) SUDIRMAN mengirim pesan whatsapp kepada Saksi yang berisi kata “OTW”. Sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi berangkat dari tempat Saksi tinggal yakni di Mes PT SBS Pino Raya menuju ke rumah Saksi DERI OKTA AZWARI Bin RUSLI yang terletak di Desa Tungkal 1, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa selanjutnya Saksi beserta Saksi DERI OKTA AZWARI Bin RUSLI pergi ke kota Manna dengan menggunakan sepeda motor. Ketika berada di perjalanan Saksi mengatakan kepada Saksi DERI OKTA AZWARI Bin RUSLI “Alan dan DWI baru pulang dari Pagar Alam, kita ngambil shabu ke Manna”. Saat telah sampai di rumah Terdakwa I, Saksi melihat Terdakwa II sedang menggunakan *handphone* sementara itu Terdakwa I tengah



tidur di ruang tamu rumahnya tersebut. Saksi kemudian membangunkan Terdakwa I dan Terdakwa II dan menanyakan narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Saksi. Terdakwa I lalu memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi, yang kemudian Saksi berikan kepada Saksi DERI OKTA AZWARI Bin RUSLI. Setelah itu Saksi beserta Saksi DERI OKTA AZWARI Bin RUSLI pergi menuju rumah Saksi DERI OKTA AZWARI Bin RUSLI yang terletak di Desa Tungkal 1, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi DERI OKTA AZWARI Bin RUSLI mengirim pesan whatsapp kepada Saksi YUSMAN Bin (Alm) SUDIRMAN berupa perkataan "Dimana Bang ?" tetapi pesan tersebut tidak dibalas. Tidak berapa lama kemudian Saksi YUSMAN Bin (Alm) SUDIRMAN menelepon ke nomor *handphone* Saksi DERI OKTA AZWARI Bin RUSLI dan telepon tersebut diterima oleh Saksi. Saksi YUSMAN Bin (Alm) SUDIRMAN meminta untuk dijemput di daerah Simpang Kelutum. Setelah Saksi YUSMAN Bin (Alm) SUDIRMAN sampai di rumah Saksi DERI OKTA AZWARI Bin RUSLI, Saksi, Saksi DERI OKTA AZWARI Bin RUSLI, serta Saksi YUSMAN Bin (Alm) SUDIRMAN secara bersama-sama mengonsumsi paket narkoba jenis shabu yang diambil dari Para Terdakwa itu. Sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi pulang ke rumah di Mes PT SBS yang terletak di Desa Nanjungan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan setelah Saksi sampai di sana, Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa harga paket narkoba jenis shabu yang dikonsumsi oleh Saksi, Saksi DERI OKTA AZWARI Bin RUSLI, serta Saksi YUSMAN Bin (Alm) SUDIRMAN adalah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi telah dua kali memesan narkoba jenis shabu kepada Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Par Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi YUSMAN Bin (Alm) SUDIRMAN, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan Saksi telah membeli narkoba jenis shabu dengan cara memesan melalui Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa. Saksi mengetahui tentang Para Terdakwa dikarenakan teman Saksi yakni Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI memesan narkoba jenis shabu kepada Para Terdakwa dan Saksi ialah orang yang melakukan transfer uang pembeliannya;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI, yang



lalu mengatakan kepada Saksi "Bang, ada uang tidak. Ada kawan mau beli shabu, mau nitip tidak?". Saksi lalu menanyakan harga dan Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI menjawab bahwa harganya adalah sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Saksi kemudian menyatakan kepada Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI "Nanti, Abang lagi beli makanan". Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi kembali ditelepon oleh Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI, yang mengatakan "Bang, kawan menghubungi lagi, jadi tidak?". Saksi menjawab "Minta nomor rekeningnya". Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI lalu mengirimkan nomor rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama SUPRIYANI. Saksi kemudian melakukan transfer uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut melalui ATM Bank Central Asia. Sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi mengirim bukti transfer tersebut ke Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI, yang kemudian mengirimkan bukti transfer tersebut ke Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi menerima pesan whatsapp dari Saksi DERI OKTA AZWARI Bin RUSLI yang isinya berupa perkataan "Dimana Bang" akan tetapi pesan itu tidak Saksi balas. Saksi kemudian menelepon ke *handphone* Saksi DERI OKTA AZWARI Bin RUSLI dan diterima Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI. Saksi meminta untuk dijemput di daerah Simpang Kelutum. Setelah Saksi berada di rumah Saksi DERI OKTA AZWARI Bin RUSLI, Saksi, Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI, serta Saksi DERI OKTA AZWARI Bin RUSLI secara bersama-sama mengonsumsi paket narkoba jenis shabu yang diambil dari Para Terdakwa tersebut. Sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI pulang ke rumahnya di Mes PT SBS yang terletak di Desa Nanjungan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan. 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi pergi dari rumah Saksi DERI OKTA AZWARI Bin RUSLI. Saksi kemudian pergi ke rumah Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI dan setelah sampai di tempat tersebut, Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Par Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I DWI AFDIANSYAH Bin ASJUNAI

- Bahwa Terdakwa I diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan penguasaan atau pemilikan narkoba;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Mna



- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan menguasai atau memiliki narkoba jenis shabu. Penangkapan dilakukan di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Puyang Sakti, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa I datang ke rumah kontrakan Terdakwa II bersama dengan Saudara RENZA. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saudara RENZA patungan untuk membeli 1 satu paket narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram serta harga sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Rinciannya Terdakwa I serta Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sementara itu Saudara RENZA memberikan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), totalnya adalah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Kabupaten Pagar Alam dengan menggunakan sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam milik Terdakwa I. Sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Kabupaten Pagar Alam tepatnya di rumah teman Terdakwa II yakni Saudara MAMAT. Terdakwa II lalu menelepon Saudara SOHAR dengan memakai *handphone* milik Terdakwa I. Terdakwa II berkata kepada Saudara SOHAR "Bang aku mau beli shabu 1 gram" dan Saksi SOHAR membalas "Iya, ada temui aku di rumah WIDI". Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian pergi ke rumah Saudara WIDI yang beralamat di Jalan Tebat Ilir. Setelah beberapa saat menunggu di depan rumah tersebut, Saudara SOHAR tiba di tempat itu. Terdakwa II lalu memberikan uang sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Saudara SOHAR, yang lalu memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian kembali ke rumah Saudara MAMAT. Sesampainya di rumah saudara MAMAT, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama mengonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut. Setelah itu, sebagian dari paket narkoba jenis shabu itu disimpan oleh Terdakwa II. Terdakwa I lalu mengirim pesan whatsapp kepada Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI yang isinya berupa perkataan "Kami lagi di Pagar Alam, jadi nitip tidak" dan Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI menjawab "Tunggu dulu, saya nelpn kawan dulu". Beberapa saat kemudian Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI meminta nomor rekening bank. Terdakwa I lalu menyampaikan pesan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Mna



permintaan nomor rekening itu kepada Terdakwa II. Terdakwa II kemudian mengirimkan nomor rekening milik orang tua Saudara NANDO yakni nomor rekening atas nama SUPRIYANI kepada Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa I. Beberapa saat kemudian Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI mengirimkan bukti transfer uang Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa II menyuruh Saudara NANDO untuk mengambil uang yang dikirim oleh Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI tersebut di ATM. Saudara NANDO kemudian kembali dengan membawa uang sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa II lalu kembali menelepon Saudara SOHAR dan mengatakan "Mang, aku mau mengambil lagi setengah G". Saudara SIHAR menjawab "Iya, ketemuan di tempat tadi". Terdakwa II dan Saudara NANDO kemudian pergi untuk menemui Saudara SOHAR, sedangkan Terdakwa I menunggu di rumah Saudara MAMAT;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa pulang ke Manna dan setelah sampai, pulang ke rumah masing-masing. Paket narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa I. Sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI mengambil paket narkotika jenis shabu yang dipesannya tersebut. Sekitar pukul 13.00 WIB, Saudara RENZA datang ke rumah Terdakwa I. Saat Terdakwa I hendak memberikan paket narkotika jenis shabu kepada Saudara RENZA, petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa I lalu melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I beserta Terdakwa II tidak mendapatkan upah di dalam membelikan narkotika jenis shabu untuk Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI. Dari total uang sebesar Rp 700.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tidak bisa diambil dari rekening, Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli paket narkotika jenis shabu, sementara itu sisa uang yang diambil yakni sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan Para Terdakwa untuk membeli bensin dan rokok;

- Bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama, bukan untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjalani tes urine dan hasil tes tersebut menunjukkan bahwa urine Terdakwa I beserta Terdakwa II positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, atau mempergunakan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I telah mengenai Terdakwa II selama 2 (dua) tahun dan sering menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna kuning dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - 4 (empat) buah pipet;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI 4 X FRIME warna *gold* dengan nomor 085336130462;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi BD 6990 MD, nomor rangka MH1JFZ121JK546989 dan nomor mesin JFZ1E2557183;Barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang ditemukan ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Terdakwa II ALAN BESTA JULIANDO Bin JOHN EVAN

- Bahwa Bahwa Terdakwa I diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan penguasaan atau pemilikan narkoba;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekitar pukul 13.30 WIB, di rumah kontrakan yang terletak di belakang rumah terdakwa I yang beralamat di Jalan Puyang Sakti, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan menguasai atau memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa I datang ke rumah kontrakan Terdakwa II bersama dengan Saudara RENZA. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saudara RENZA patungan untuk membeli 1 satu paket narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram serta harga sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Rinciannya Terdakwa I serta Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sementara itu Saudara RENZA memberikan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), totalnya adalah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Kabupaten Pagar Alam dengan menggunakan sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam milik Terdakwa I. Sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Kabupaten Pagar Alam tepatnya di rumah teman Terdakwa II yakni Saudara MAMAT. Terdakwa II lalu menelepon Saudara SOHAR dengan memakai *handphone* milik Terdakwa I. Terdakwa II berkata kepada Saudara SOHAR "Bang aku mau beli shabu 1 gram" dan Saksi SOHAR membalas "Iya, ada temui aku di rumah WIDI". Terdakwa I dan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II kemudian pergi ke rumah Saudara WIDI yang beralamat di Jalan Tebat Ilir. Setelah beberapa saat menunggu di depan rumah tersebut, Saudara SOHAR tiba di tempat itu. Terdakwa II lalu memberikan uang sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Saudara SOHAR, yang lalu memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian kembali ke rumah Saudara MAMAT. Sesampainya di rumah saudara MAMAT, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama mengonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut. Setelah itu, sebagian dari paket narkoba jenis shabu itu disimpan oleh Terdakwa II. Terdakwa I lalu mengirim pesan whatsapp kepada Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI yang isinya berupa perkataan "Kami lagi di Pagar Alam, jadi nitip tidak" dan Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI menjawab "Tunggu dulu, saya nelpon kawan dulu". Beberapa saat kemudian Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI meminta nomor rekening bank. Terdakwa I lalu menyampaikan pesan permintaan nomor rekening itu kepada Terdakwa II. Terdakwa II kemudian mengirimkan nomor rekening milik orang tua Saudara NANDO yakni nomor rekening atas nama SUPRIYANI kepada Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa I. Beberapa saat kemudian Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI mengirimkan bukti transfer uang Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa II menyuruh Saudara NANDO untuk mengambil uang yang dikirim oleh Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI tersebut di ATM. Saudara NANDO kemudian kembali dengan membawa uang sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa II lalu kembali menelepon Saudara SOHAR dan mengatakan "Mang, aku mau mengambil lagi setengah G". Saudara SIHAR menjawab "Iya, ketemuan di tempat tadi". Terdakwa II dan Saudara NANDO kemudian pergi untuk menemui Saudara SOHAR, sedangkan Terdakwa I menunggu di rumah Saudara MAMAT;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa pulang ke Manna dan setelah sampai, pulang ke rumah masing-masing. Paket narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa I. Sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI mengambil paket narkoba jenis shabu yang dipesannya tersebut. Sekitar pukul 13.00 WIB, Saudara RENZA datang ke rumah Terdakwa I. Saat Terdakwa I hendak memberikan paket narkoba jenis shabu kepada Saudara

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENZA, petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa I lalu melakukan pengeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I beserta Terdakwa II tidak mendapatkan upah di dalam membelikan narkoba jenis shabu untuk Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI. Dari total uang sebesar Rp 700.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tidak bisa diambil dari rekening, Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli paket narkoba jenis shabu, sementara itu sisa uang yang diambil yakni sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan Para Terdakwa untuk membeli bensin dan rokok;
 - Bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama, bukan untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjalani tes urine dan hasil tes tersebut menunjukkan bahwa urine Terdakwa I beserta Terdakwa II positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, atau mempergunakan narkoba;
 - Bahwa Terdakwa I telah mengenai Terdakwa II selama 2 (dua) tahun dan sering menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama;
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna kuning dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - 4 (empat) buah pipet;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI 4 X FRIME warna *gold* dengan nomor 085336130462;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi BD 6990 MD, nomor rangka MH1JFZ121JK546989 dan nomor mesin JFZ1E2557183;
- Barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang ditemukan ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:
- Berita Acara Penimbangan Nomor 16/10714.00/2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Manna tertanggal 24 Juni 2020, yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu terbungkus plastik bening dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
 - Terbungkus plastik bening : 0,5 (nol koma lima) gram;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berat bersih : 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

- Laporan Hasil Pengujian Nomor 19.089.99/20.05.0164.K yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu, tertanggal 29 Juni 2020, menerangkan bahwa barang bukti yang diduga paket narkoba jenis shabu positif mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I, Nomor Urut 61, Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
 - Surat Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/013/Lab.RSUD HD/VI/2020 atas nama DWI AFDIANSYAH Bin ASJUNAIDI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Hasanuddin Damrah, tertanggal 22 Juni 2020, menerangkan bahwasanya urine Terdakwa DWI AFDIANSYAH Bin ASJUNAIDI positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;
 - Surat Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/012/Lab.RSUD HD/VI/2020 atas nama ALAN BESTA JULIANDO Bin JHON EVAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Hasanuddin Damrah Manna, tertanggal 22 Juni 2020, menerangkan bahwasanya urine Terdakwa ALAN BESTA JULIANDO Bin JHON EVAN positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna kuning dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 4 (empat) buah pipet;
- 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI 4 X FRIME warna *gold* dengan nomor 085336130462;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi BD 6990 MD, nomor rangka MH1JFZ121JK546989 dan nomor mesin JFZ1E2557183;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekitar pukul 13.30 WIB, di rumah Terdakwa I serta rumah kontrakan Terdakwa II yang ada di belakang rumah terdakwa I, yang beralamat di Jalan Puyang Sakti, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan menguasai atau memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa I datang ke rumah kontrakan Terdakwa II bersama

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saudara RENZA. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saudara RENZA patungan untuk membeli 1 satu paket narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram serta harga sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Rinciannya Terdakwa I serta Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sementara itu Saudara RENZA memberikan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), totalnya adalah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Kabupaten Pagar Alam dengan menggunakan sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam milik Terdakwa I. Sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Kabupaten Pagar Alam tepatnya di rumah teman Terdakwa II yakni Saudara MAMAT. Terdakwa II lalu menelepon Saudara SOHAR dengan memakai *handphone* milik Terdakwa I. Terdakwa II berkata kepada Saudara SOHAR "Bang aku mau beli shabu 1 gram" dan Saksi SOHAR membalas "Iya, ada temui aku di rumah WIDI". Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian pergi ke rumah Saudara WIDI yang beralamat di Jalan Tebat Ilir. Setelah beberapa saat menunggu di depan rumah tersebut, Saudara SOHAR tiba di tempat itu. Terdakwa II lalu memberikan uang sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Saudara SOHAR, yang lalu memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian kembali ke rumah Saudara MAMAT. Sesampainya di rumah saudara MAMAT, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama mengonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut. Setelah itu, sebagian dari paket narkoba jenis shabu itu disimpan oleh Terdakwa II. Terdakwa I lalu mengirim pesan whatsapp kepada Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI yang isinya berupa perkataan "Kami lagi di Pagar Alam, jadi nitip tidak" dan Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI menjawab "Tunggu dulu, saya nelpon kawan dulu". Beberapa saat kemudian Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI meminta nomor rekening bank. Terdakwa I lalu menyampaikan pesan permintaan nomor rekening itu kepada Terdakwa II. Terdakwa II kemudian mengirimkan nomor rekening milik orang tua Saudara NANDO yakni nomor rekening atas nama SUPRIYANI kepada Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa I. Beberapa saat kemudian Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI mengirimkan bukti transfer uang Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Mna



- Bahwa setelah itu Terdakwa II menyuruh Saudara NANDO untuk mengambil uang yang dikirim oleh Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI tersebut di ATM. Saudara NANDO kemudian kembali dengan membawa uang sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa II lalu kembali menelepon Saudara SOHAR dan mengatakan "Mang, aku mau mengambil lagi setengah G". Saudara SIHAR menjawab "Iya, ketemuan di tempat tadi". Terdakwa II dan Saudara NANDO kemudian pergi untuk menemui Saudara SOHAR, sedangkan Terdakwa I menunggu di rumah Saudara MAMAT;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa pulang ke Manna dan setelah sampai, pulang ke rumah masing-masing. Paket narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa I. Sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI mengambil paket narkotika jenis shabu yang dipesannya tersebut. Sekitar pukul 13.00 WIB, Saudara RENZA datang ke rumah Terdakwa I. Saat Terdakwa I hendak memberikan paket narkotika jenis shabu kepada Saudara RENZA, petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa I lalu melakukan pengeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I beserta Terdakwa II tidak mendapatkan upah di dalam membelikan narkotika jenis shabu untuk Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI. Dari total uang sebesar Rp 700.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tidak bisa diambil dari rekening, Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli paket narkotika jenis shabu, sementara itu sisa uang yang diambil yakni sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan Para Terdakwa untuk membeli bensin dan rokok;
- Bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama, bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjalani tes urine dan hasil tes tersebut menunjukkan bahwa urine Terdakwa I beserta Terdakwa II positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, atau mempergunakan narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 16/10714.00/2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Manna tertanggal 24 Juni 2020, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
 - Terbungkus plastik bening : 0,5 (nol koma lima) gram;



➤ Berat bersih : 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

- Bahwa berdasar Laporan Hasil Pengujian Nomor 19.089.99/20.05.0164.K yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu, tertanggal 29 Juni 2020, barang bukti yang diduga paket narkoba jenis shabu positif mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I, Nomor Urut 61, Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/013/Lab.RSUD HD/VI/2020 atas nama DWI AFDIANSYAH Bin ASJUNAIDI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Hasanuddin Damrah, tertanggal 22 Juni 2020, urine Terdakwa DWI AFDIANSYAH Bin ASJUNAIDI positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/012/Lab.RSUD HD/VI/2020 atas nama ALAN BESTA JULIANDO Bin JHON EVAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Hasanuddin Damrah Manna, tertanggal 22 Juni 2020, urine Terdakwa ALAN BESTA JULIANDO Bin JHON EVAN positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan pada fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Identitas terdakwa harus terurai secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim di persidangan serta keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para



Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Para Terdakwa yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Terdakwa I DWI AFDIANSYAH Bin ASJUNAIDI serta Terdakwa II ALAN BESTA JULIANDO Bin JHON EVAN;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana serta apakah Para Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kedua hal tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini jika seluruh unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Makna dari tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan serta tujuan dari dilakukannya perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni dalam hal ini ialah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa mengacu pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi, dan memiliki potensi menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi, dengan jenis-jenis sebagaimana yang termaktub di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekitar pukul 13.30 WIB, di rumah Terdakwa I serta rumah kontrakan Terdakwa II yang ada di belakang rumah terdakwa I, yang beralamat di Jalan Puyang Sakti, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa I datang ke rumah kontrakan Terdakwa II bersama dengan Saudara RENZA. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saudara RENZA patungan untuk membeli 1 satu paket narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram serta harga sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Rinciannya Terdakwa I serta Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sementara itu Saudara RENZA memberikan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), totalnya adalah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Kabupaten Pagar Alam dengan menggunakan sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam milik Terdakwa I. Sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Kabupaten Pagar Alam tepatnya di rumah teman Terdakwa II yakni Saudara MAMAT. Terdakwa II lalu menelepon Saudara SOHAR dengan memakai *handphone* milik Terdakwa I. Terdakwa II berkata kepada Saudara SOHAR "Bang aku mau beli shabu 1 gram" dan Saksi SOHAR membalas "Iya, ada temui aku di rumah WIDI". Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian pergi ke rumah Saudara WIDI yang beralamat di Jalan Tebat Ilir. Setelah beberapa saat menunggu di depan rumah tersebut, Saudara SOHAR tiba di tempat itu. Terdakwa II lalu memberikan uang sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Saudara SOHAR, yang lalu memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian kembali ke rumah Saudara MAMAT. Sesampainya di rumah saudara MAMAT, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama mengonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu, sebagian dari paket narkotika jenis shabu itu disimpan oleh Terdakwa II. Terdakwa I lalu mengirim pesan whatsapp kepada Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI yang isinya berupa perkataan "Kami lagi di Pagar Alam, jadi nitip tidak" dan Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI menjawab "Tunggu dulu, saya nelpo kawan dulu". Beberapa saat kemudian Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI meminta nomor rekening bank. Terdakwa I lalu menyampaikan pesan permintaan nomor rekening itu kepada Terdakwa II. Terdakwa II kemudian mengirimkan nomor rekening milik orang tua Saudara NANDO yakni nomor rekening atas nama SUPRIYANI kepada Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa I. Beberapa saat kemudian Saksi MELAN ASMARA

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA Bin ALWI mengirimkan bukti transfer uang Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa II menyuruh Saudara NANDO untuk mengambil uang yang dikirim oleh Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI tersebut di ATM. Saudara NANDO kemudian kembali dengan membawa uang sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa II lalu kembali menelepon Saudara SOHAR dan mengatakan "Mang, aku mau mengambil lagi setengah G". Saudara SIHAR menjawab "Iya, ketemuan di tempat tadi". Terdakwa II dan Saudara NANDO kemudian pergi untuk menemui Saudara SOHAR, sedangkan Terdakwa I menunggu di rumah Saudara MAMAT;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa pulang ke Manna dan setelah sampai, pulang ke rumah masing-masing. Paket narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa I. Sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI mengambil paket narkotika jenis shabu yang dipesannya tersebut. Sekitar pukul 13.00 WIB, Saudara RENZA datang ke rumah Terdakwa I. Saat Terdakwa I hendak memberikan paket narkotika jenis shabu kepada Saudara RENZA, petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa I lalu melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I beserta Terdakwa II tidak mendapatkan upah di dalam membelikan narkotika jenis shabu untuk Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI. Dari total uang sebesar Rp 700.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tidak bisa diambil dari rekening, Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli paket narkotika jenis shabu, sementara itu sisa uang yang diambil yakni sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan Para Terdakwa untuk membeli bensin dan rokok;

Menimbang, bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama, bukan untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, atau mempergunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 16/10714.00/2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Manna tertanggal 24 Juni 2020, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbungkus plastik bening : 0,5 (nol koma lima) gram;
 - Berat bersih : 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor

19.089.99/20.05.0164.K yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu, tertanggal 29 Juni 2020, barang bukti yang diduga paket narkotika jenis shabu positif mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I, Nomor Urut 61, Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/013/Lab.RSUD HD/VI/2020 atas nama DWI AFDIANSYAH Bin ASJUNAIIDI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Hasanuddin Damrah, tertanggal 22 Juni 2020, urine Terdakwa DWI AFDIANSYAH Bin ASJUNAIIDI positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/012/Lab.RSUD HD/VI/2020 atas nama ALAN BESTA JULIANDO Bin JHON EVAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Hasanuddin Damrah Manna, tertanggal 22 Juni 2020, urine Terdakwa ALAN BESTA JULIANDO Bin JHON EVAN positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tertanggal 03 Agustus 2011, di dalam mempertimbangkan mengenai perbuatan penguasaan atau pemilikan narkotika, Majelis Hakim harus turut pula memperhatikan maksud dan tujuan dilakukannya perbuatan serta jumlah dan jenis narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh pelaku. Apabila penguasaan atau pemilikan tersebut relatif kecil dan bertujuan untuk digunakan oleh dirinya sendiri maka lebih tepat dan berkeadilan apabila terhadap pelaku diterapkan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa senyatanya Para Terdakwa, selain melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaan Narkotika Golongan I yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, juga telah melakukan perbuatan mengantarkan Narkotika Golongan I yang kemudian digunakan oleh Saksi MELAN ASMARA PUTRA Bin ALWI, Saksi DERI OKTA AZWARI Bin RUSLI, dan Saksi YUSMAN Bin (Alm) SUDIRMAN namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Narkotika Golongan I yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Terdakwa tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan dengan keuntungan yang diperoleh Para

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berupa sisa uang pembelian sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tidak dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan yang bersifat signifikan dari melakukan perbuatan pengantaran itu. Berdasarkan uraian tersebut serta dengan memperhatikan kaidah yang digariskan di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tertanggal 03 Agustus 2011, Majelis Hakim menilai bahwasanya lebih tepat dan berkeadilan Para Terdakwa dikenakan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan yang diajukan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa ialah tulang punggung keluarga, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim mencermati sikap serta perilaku Para Terdakwa. Para Terdakwa dapat menanggapi segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan baik serta tidak ditemukan alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dan harus dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa ppidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan yang bersifat balas dendam atau menyengsarakan akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Para Terdakwa serta preventif (pencegahan) bagi masyarakat. Untuk masyarakat, agar tidak meniru perbuatan Para Terdakwa, sementara itu untuk Para Terdakwa, diharapkan agar merasa jera dan menginsyafi perbuatannya sehingga ke depannya tidak lagi melakukan tindak pidana dan yang paling utama agar Para Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal terkait Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu ketentuan bahwa pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan berada dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan jika penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa tidak menunjukkan adanya gangguan perilaku atau gejala putus obat yang diderita karena tidak mengonsumsi narkotika jenis sabu. Selain itu juga tidak terdapat surat keterangan dokter ataupun hasil asesmen yang merekomendasikan Para Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwasanya Para Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak perlu untuk menjalani pengobatan atau perawatan di Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna kuning dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 4 (empat) buah pipet;
- 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI 4 X FRIME warna *gold* dengan nomor 085336130462;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan bahwa agar bukti tersebut untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi BD 6990 MD, nomor rangka MH1JFZ121JK546989 dan nomor mesin JFZ1E2557183;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I DWI AFDIANSYAH Bin ASJUNAIDI dan dikarenakan Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti itu masih memiliki nilai ekonomi bagi Terdakwa maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I DWI AFDIANSYAH Bin ASJUNAIDI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I DWI AFDIANSYAH Bin ASJUNAIDI** dan **Terdakwa II ALAN BESTA JULIANDO Bin JHON EVAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri**";

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DWI AFDIANSYAH Bin ASJUNAI** dan **Terdakwa II ALAN BESTA JULIANDO Bin JHON EVAN** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna kuning dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - 4 (empat) buah pipet;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI 4 X FRIME warna *gold* dengan nomor 085336130462;
- Untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam dengan nomor polisi BD 6990 MD, nomor rangka MH1JFZ121JK546989 dan nomor mesin JFZ1E2557183;
- Dikembalikan kepada Terdakwa I DWI AFDIANSYAH Bin ASJUNAI**
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami, M.Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., Hesty Ayuningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiko Juwanda Putra, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Joni Astriaman, S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

M.Fahri Ikhsan, S.H.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fiko Juwanda Putra, S.H.